

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) telah menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini karena berkaitan erat dengan penerapan etika bisnis perusahaan. Konsep CSR atau tanggung jawab sosial ini sudah banyak dilakukan pada negara-negara maju maupun negara yang sedang berkembang (Kariza, 2014). Tanggung jawab sosial di dalam suatu perusahaan dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. Hal ini terlihat dengan banyaknya perusahaan yang telah menunjukkan komitmennya untuk menerapkan praktik tanggung jawab sosial tersebut terhadap pemangku kepentingan mereka (Marharani dan Yulianto, 2016).

Utama (2007) menyatakan bahwa pengungkapan CSR di Indonesia mulai berkembang dengan meningkatnya perhatian dari masyarakat terhadap perkembangan perusahaan multinasional yang telah beroperasi di Indonesia. Selain itu, pengungkapan CSR juga terkait dengan adanya isu mengenai kerusakan lingkungan yang telah terjadi di Indonesia seperti populasi udara, penggundulan hutan, pencemaran air bersih dan lain-lain. Penerapan CSR awalnya hanya bersifat sukarela,

namun sekarang menjadi suatu hal yang wajib dilakukan setiap perusahaan. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa di dalam laporan tahunan perusahaan harus berisi mengenai beberapa informasi yang harus diungkapkan, salah satunya adalah laporan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab sosial tersebut akan dikenakan sanksi ataupun denda.

Gagasan utama dari isu CSR yaitu menjadikan perusahaan tidak hanya memiliki konsep *single bottom line*, namun juga memiliki konsep *triple bottom line*. Konsep *single bottom line* berarti perusahaan hanya melihat catatan hasil keuangan perusahaan dalam kegiatan operasinya dan perusahaan tersebut hanya memikirkan profit atau laba yang diperoleh perusahaan saja tanpa memikirkan aspek sosial. Adapun konsep *triple bottom line* merupakan suatu bentuk tanggung jawab perusahaan yang meliputi aspek lingkungan hidup dan kehidupan sosial dan memiliki tujuan untuk pembangunan berkelanjutan (Widiawati dan Raharja 2012).

Konsep pengungkapan tanggung jawab sosial semakin berkembang. Hal ini terlihat dengan banyaknya perusahaan yang telah melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial, pengungkapan yang tidak hanya dilakukan pada perusahaan konvensional dengan perkembangan zaman tanggung jawab sosial sudah mulai diterapkan dalam perusahaan atau lembaga syariah. Jannah dan Asrori (2016) mengungkapkan Perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis yang berbasis syariah

harus memiliki konsep yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menjalankan kegiatan tersebut sesuai dengan islam, yang berpedoman pada *al-quran dan al-hadist*. Selama ini pengukuran dalam pengungkapan CSR pada lembaga syariah masih menggunakan *Global Reporting Initiative Index* (Indeks GRI) seperti pengukuran yang dilakukan pada lembaga konvensional. Seharusnya praktik dalam pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh lembaga konvensional dan lembaga syariah seharusnya berbeda. Hal ini disebabkan di dalam lembaga syariah tersebut pertanggungjawaban yang dilakukan tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada Tuhan sang pencipta alam semesta.

Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial di lembaga syariah, saat ini banyak berkembang mengenai *Islamic Social Reporting Index* atau biasanya disebut dengan ISR (Azhar dan Trisnawati, 2013). ISR merupakan standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution). Awalnya ISR digagas oleh Hanifah (2002) dalam tulisnya yang berjudul " *Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*". Setelah itu ISR dikembangkan lebih lanjut oleh Othman dkk, (2009) di Malaysia. Terbentuknya konsep ISR ini karena masih terdapat keterbatasan pada tanggung jawab sosial pada lembaga konvensional, sehingga dengan adanya ISR ini diyakini dapat menjadi sebagai standar penyusunan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial pada lembaga syariah.

Pada pengungkapan dengan menggunakan indeks ISR ini masih bersifat sukarela berbeda dengan CSR yang telah menjadi hal yang wajib karena telah memiliki undang-undang yang mengatur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan pada ISR belum terdapat undang-undang pemerintah yang baku yang mengaturnya. Pada undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah tersebut tentang perseroan terbatas bahwa salah satu informasi yang terdapat di dalamnya adalah harus melakukan tanggung jawab sosial dan juga tanggung jawab terhadap lingkungan, sedangkan di dalam CSR tanggung jawab sosial tersebut belum sepenuhnya memiliki indeks yang memenuhi prinsip syariah sehingga sekarang dikeluarnya indeks di dalam ISR yang di dalamnya terdapat item-item yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pengungkapan ISR yang masih bersikap sukarela ini, banyak membuat setiap perusahaan berbeda-beda dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial tersebut (Marharani dan Yulianto, 2016).

Dengan perkembangan ISR di Indonesia ini membuat masyarakat menjadi lebih memperhatikan lembaga syariah. Maulida, dkk (2014) memberikan pendapat bahwa bahwa sangat disayangkan jika penelitian mengenai pelaksanaan ISR masih berorientasi pada sektor perbankan syariah saja, sedangkan penelitian pada sektor non perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal, penelitian mengenai pengungkapan ISR belum banyak dilakukan sehingga kurang meluasnya konsep ISR terutama di Indonesia. Pasar modal syariah di Indonesia yang sering dilakukan penelitian identik dengan *Jakarta Islamic Index* (JII) yang di dalamnya hanya terdiri

30 saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Raditya, 2012). Padahal efek syariah yang terdapat di Indonesia tidak hanya berjumlah 30 saham syariah saja, tetapi juga terdiri dari berbagai macam jenis efek. Pada tanggal 12 Mei 2011 dikeluarkan ISSI yang di dalamnya berisi seluruh daftar saham syariah yang terdapat di Indonesia. Hal ini dapat digunakan sebagai paduan para investor dalam melakukan investasi.

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi terhadap tingkat pengungkapan ISR. Faktor pertama yang dapat memengaruhi tingkat pengungkapan ISR yaitu ukuran perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah dan Hariyanto (2014) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan juga berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kariza (2014) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Faktor lain yang dapat memengaruhi tingkat pengungkapan ISR yaitu profitabilitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulida, dkk (2014), Oktariani dan Mimba (2014) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Firmansyah dan Hariyanto (2014) juga melakukan penelitian bahwa bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, sedangkan menurut Ningrum, dkk (2013) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Pada variabel ukuran dewan komisaris Khoirudin (2013) mengungkapkan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap ISR. Pada penelitian yang dilakukan oleh Jannah dan Asrori (2016) menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Selanjutnya pada surat berharga syariah, hasil penelitian yang dilakukan oleh Hossain, dkk (2006) mengungkapkan bahwa penerbitan sekuritas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Putri (2014) juga melakukan penelitian bahwa surat berharga syariah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR Sedangkan berbeda dengan hasil dari penelitian Raditya (2012) menunjukkan bahwa penerbitan sukuk tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Selain itu, faktor yang dapat memengaruhi ISR adalah *leverage*. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Firmansyah dan Hariyanto (2014) mengatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Lain halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kariza (2015), dan Dewi (2012) mengungkapkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. hal ini sejalan dengan penelitian Kariza (2014) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian dari Kariza (2014) dan penelitian Putri (2014). Perbedaan dengan penelitian Kariza (2014) yaitu objek penelitian yang digunakan pada penelitian Kariza (2014) menggunakan *Jakarta Islamic Indeks (JII)* dan penelitian ini menggunakan Indeks Saham Syariah Indonesia

(ISSI) dan mengganti variabel likuiditas dengan ukuran dewan komisaris dan Perbedaan dengan penelitian Putri (2014) yaitu proksi yang digunakan dalam menghitung surat berharga syariah dengan cara menghitung jumlah saham syariah yang di terbitkan di dalam perusahaan dan tahun sampel yang digunakan yaitu tahun 2015-2016 serta hanya meneliti variabel surat berharga syariah. Dengan demikian, dari latar belakang tersebut peneliti membuat judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Ukuran Dewan Komisaris, Surat Berharga Syariah, dan Leverage Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang diantaranya sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
3. Apakah ukuran dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
4. Apakah surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*?

5. Apakah *Leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat diajukan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*
2. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*
3. Untuk mengetahui apakah Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*
4. Untuk mengetahui apakah Surat berharga syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*
5. Untuk mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

D. Manfaat Penelitian

1. Bidang Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan ilmu bagi mahasiswa mengenai faktor apa aja yang dapat memengaruhi *Islamic sosial reporting* pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang telah tercatat di BEI dan juga dapat di gunakan sebagai referensi.

2. Bidang Praktik

Penelitian ini dapat membuat investor untuk mempertimbangkan dalam melakukan investasi dengan melihat produk yang ditawarkan oleh perusahaan dan juga dengan penelitian ini dapat mengambil keputusan dalam melakukan investasi. Penelitian ini juga dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan tanggung jawab sosial agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan investasi dengan perusahaan melakukan banyak tanggung jawab sosial.